



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 70/M.PPN/HK/05/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT
(DESK PAPUA)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah Papua memiliki Sumber Daya Alam yang sangat luar biasa, letak geografis yang strategis, serta Sumber Daya Manusia yang memiliki potensi untuk maju, namun hingga saat ini masih berkuat pada permasalahan mendasar seperti kemiskinan, krisis energi, serta pelayanan publik yang buruk terutama pada sektor yang menunjang kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan;
 - b. bahwa untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketertinggalan pembangunan wilayah Papua, perlu dilakukan percepatan dan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua dengan dukungan perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif dan terpadu yang mengedepankan pendekatan sosio-antropologis;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran di Papua oleh pemerintah, diperlukan adanya sinergisitas dan keterpaduan rencana pembangunan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan perlu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dengan kebutuhan riil masyarakat wilayah Papua dan Rencana Kerja Pemerintah;

d. bahwa ...

- d. bahwa kebijakan pembangunan wilayah Papua juga perlu didukung dengan berbagai kebijakan afirmasi yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan wilayah Papua secara khusus sejalan dengan penerapan Otonomi Khusus bagi wilayah Papua;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Tim Percepatan Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat (*DESK PAPUA*);
- f. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Percepatan Pembangunan Wilayah Papua dan Papua Barat (*DESK PAPUA*);.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;